



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1237/Pdt.G/2022/PA Llg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak, antara :

XXXXX Bin XXXXX, Nomor Induk Kependudukan XXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Mataram 21 November 2002, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, Tempat Kediaman di XXXXX, Kabupaten Musi Rawas. Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Melawan

XXXXX Binti XXXXX, Nomor Induk Kependudukan XXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Kota Padang 23 November 2001, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 12376/Pdt.G/2022/PA Llg. tanggal 24 Oktober 2022 tentang

Hal 1 dari 17 hal, Put. No. 1237/Padt.G/2022/PA. LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 1237/Pdt.G/2022/PA Llg tanggal 24 Oktober 2022 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2020 M bertepatan 21 Rajab 1441 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas. Sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : 063/18/III/2020 tanggal 20 Oktober 2022;
2. Bahwa pada saat perkawinan status Pemohon adalah Jejak dan status Termohon adalah Perawan, perkawinan tersebut dengan wali nikah Ayah Kandung yang bernama XXXXX dengan mas kawin **Uang 100.000,-** dibayar tunai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di **rumah orangtua Pemohon** yang beralamat XXXXX, Kabupaten Musi Rawas. Provinsi Sumatera Selatan dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya Suami Isteri, dan telah **dikaruniai 1 (satu) orang anak**;
 - a. **XXXXX Bin XXXXX**, Tempat dan tanggal lahir, Sukorejo 04 November 2020, Laki-laki/Umur 2 tahun, Ikut Termohon;

Hal 2 dari 17 hal, Put. No. 1237/Padt.G/2022/PA. LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan **Januari 2021**;
6. Bahwa Sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Bahwa orangtua Termohon sering ikut campur terkait permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa orangtua Termohon tidak mengizinkan Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak **Januari 2021** hingga sekarang selama kurang lebih **1,9 tahun**, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman **Pemohon**, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Musi Rawas. Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon pergi kerumah orangtua Termohon yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
8. Bahwa sejak saat itu Pemohon tidak lagi memberikan nafkah dan melaksanakan kewajiban terhadap Termohon sebagaimana suami kepada istri;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal 3 dari 17 hal, Put. No. 1237/Padt.G/2022/PA. LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXX Bin XXXXX**) untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon (**XXXXX Binti XXXXX**) di muka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 146 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), dan Pemohon telah hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 146 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati keduanya agar rukun kembali seperti semula sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan

Hal 4 dari 17 hal, Put. No. 1237/Padt.G/2022/PA. LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon maka majelis Hakim telah menunjuk hakim mediator untuk memediasi antara Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, dan ternyata hasil dari mediasi tersebut berhasil Sebagian yakni

1. Bahwa anak Bernama XXXXX bin XXXXX umur 2 tahun, disepakati Termohon sebagai pemegang hak asuhnya;
2. Nafkah untuk anak Bernama XXXXX bin XXXXX tersebut adalah Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan yang seluruhnya sebesar Rp. 1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Nafkah Madiyah seluruhnya sebesar Rp. 7.200.000,00,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
5. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa, kesepakatan ini dimintakan oleh Pemohon dengan termohon untuk dimasukkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dalam hal perceraian ternyata tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, lalu Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa, dalil permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah benar;
- Bahwa, dalil permohonan Pemohon angka 6 huruf (a dan b) adalah tidak benar;
- Bahwa, alasan permohonan Pemohon yang lain, adalah benar;
- Bahwa, Termohon bersedia untuk bercerai dengan Pemohon;

Hal 5 dari 17 hal, Put. No. 1237/Padt.G/2022/PA. LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan repliknya yakni tetap dalil permohonannya, sementara Termohon telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 063/18/III/2020 tanggal 20 Oktober 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama :

1. XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Musi Rawas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah orang tua kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon suami istri yang sah telah menikah tanggal 16 Maret 2020;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah mempunyai anak 1 orang;

Bahwa, Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya harmonis, namun sejak Januari 2021 mulai sering terjadi keributan;

Bahwa, saksi pernah 3 kali melihat keributan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, penyebab terjadi keributan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal 6 dari 17 hal, Put. No. 1237/Padt.G/2022/PA. LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sekarang telah berjalan selama lebih kurang kurang lebih 2 tahun;

Bahwa, yang pergi dari tempat kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan adalah Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon dahulu sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Lubuklinggau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah paman Termohon dan kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon suami istri yang sah telah menikah tanggal 16 Maret 2020;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah mempunyai anak 1 orang;

Bahwa, Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya harmonis, namun sejak Januari 2021 mulai sering terjadi keributan;

Bahwa, saksi pernah 3 kali melihat keributan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, penyebab terjadi keributan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sekarang telah berjalan selama lebih kurang kurang lebih 2 tahun;

Bahwa, yang pergi dari tempat kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan adalah Pemohon;

Hal 7 dari 17 hal, Put. No. 1237/Padt.G/2022/PA. LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon dahulu sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada dengan keinginan untuk bercerai serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan selain dari bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Pemohon serta Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang *Legal Standing* Pemohon

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, yakni apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diberi kode "P" yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 063/18/III/2020 tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis dengan kode "P" ini adalah merupakan bukti

Hal 8 dari 17 hal, Put. No. 1237/Padt.G/2022/PA. LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya bukti dengan kode "P" tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode "P" tersebut haruslah dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 2 Mei 2009 sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum dan sekaligus mempunyai *legal standing* (keudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati keduanya agar rukun kembali dseperti semula sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon maka majelis Hakim telah menunjuk hakim mediator untuk memediasi antara Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, dan ternyata mediasi tersebut berhasil Sebagian yakni yang berkaitan dengan nafkah, sementara tentang perceraian tidak berhasil untuk dirukunkan;

Tentang Kewajiban Bukti dan Alasan Perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*) yakni "barang siapa mempunyai sesuatu

Hal 9 dari 17 hal, Put. No. 1237/Padt.G/2022/PA. LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Pemohon haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi yang Majelis Hakim akan pertimbangkan berikut ini;

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena Termohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang berjalan 2 tahun;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama adalah saksi yang sudah dewasa dan telah hadir dipersidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, sehingga oleh karena itu status saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon pertama mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi

Hal 10 dari 17 hal, Put. No. 1237/Padt.G/2022/PA. LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuarikan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh saksi serta keterangannya telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan cocok dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diberi kode "P" dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon serta dua orang saksi Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai telah terdapat **fakta hukum** yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 063/18/III/2020 tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dan telah dikaruniai anak 1 orang;

Hal 11 dari 17 hal, Put. No. 1237/Padt.G/2022/PA. LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

3. Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang tidak mau lagi rukun dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang jauh dan tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 tahun, tanpa ada upaya untuk rukun lagi, semakin memperkuat dugaan bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu kembali dalam rumah tangganya seperti semula, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk tercapai;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon ataupun juga bagi anak-anak Pemohon dan Termohon serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu rumah tangga dimana

Hal 12 dari 17 hal, Put. No. 1237/Padt.G/2022/PA. LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Pemohon dan Termohon berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan yang ada;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* Pemohon telah menyatakan sikapnya yang benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i yang terkandung dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "dan jika mereka telah *ber'azam* (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama karena Termohon telah pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, hal ini tentunya akan dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa ketika suatu rumah tangga apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Hal 13 dari 17 hal, Put. No. 1237/Padt.G/2022/PA. LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;

Tentang Hasil Mediasi.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terdapat kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan keduanya, dan hasil mediasi tersebut pada pokoknya adalah sebagaimana tertera di bawah ini :

1. Bahwa anak Bernama XXXXX bin XXXXX umur 2 tahun, disepakati Termohon sebagai pemegang hak asuhnya;
2. Nafkah untuk anak Bernama XXXXX bin XXXXX tersebut adalah Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan yang seluruhnya sebesar Rp. 1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Nafkah Madiyah seluruhnya sebesar Rp. 7.200.000,00,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
5. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa, kesepakatan ini dimintakan oleh Pemohon dengan termohon untuk dimasukkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon telah terdapat kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh keduanya, maka terhadap hasil kesepakatan mediasi tersebut perlu Majelis Hakim rumuskan dalam amar putusan ini sesuai dengan perintah dari Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Biaya Perkara;

Hal 14 dari 17 hal, Put. No. 1237/Padt.G/2022/PA. LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Menyatakan anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXX bin XXXXX, hak asuhnya berada pada XXXXX binti XXXXX/Termohon (sebagai ibunya);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 1. Nafkah Iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah);
 3. Kekurangan nafkah lampau selama 2 tahun sebesar Rp.7.200.000,00,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 4. Nafkah untuk anak bernama XXXXX Bin Nova Nugraha sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), sejak perkara ini diputus sampai anak tersebut dewasa sekurang-kurangnya usai 21 tahun atau menikah, selama anak tersebut ikut bersama Termohon, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun dari nilai nafkah anak tersebut, **diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan**;
5. Menyatakan pembayaran nafkah-nafkah tersebut pada point 4 amar putusan ini dilaksanakan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar talak didepan persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Hal 15 dari 17 hal, Put. No. 1237/Padt.G/2022/PA. LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi bersamaan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Drs. Nusrwan, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H. dan Mirwan, S.H.I., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Ruffi'a, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon serta Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.

Mirwan, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Ruffi'a, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP = Rp. 80.000,00,-

Hal 16 dari 17 hal, Put. No. 1237/Padt.G/2022/PA. LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	= Rp.	80.000,00,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	450.000,00,-
4. Biaya Materai	= Rp.	10.000,00,-
J u m l a h	= Rp.	620.000,00,-

Hal 17 dari 17 hal, Put. No. 1237/Padt.G/2022/PA. LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)